

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan suatu lingkungan yang aman dan juga hak untuk tidak mendapatkan pengancaman sebagaimana yang sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Oleh karena itu, tanggung jawab atas hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu masyarakat di Indonesia menjadi tanggung jawab negara. Salah satu perlindungan yang harus didapatkan oleh masyarakat Indonesia ialah perlindungan dari kejahatan Narkotika, baik penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat terhindar dari dampak negatif yang ditimbulkan dari narkotika itu sendiri.

Narkotika sendiri apabila dikonsumsi akan menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut. Lebih lanjut, apabila narkotika dikonsumsi secara kontinu maka akan berefek pada mental, fisik, hingga kehidupan sosial penggunanya.² Hal ini sejalan dengan pendapat Edi Warsidi sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Hatta, narkotika dapat menimbulkan sensasi kebal terhadap rasa sakit yang muncul dari *visceral* dan juga memberikan

¹ Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2022, hlm. 1.

dampak *stupor* (melamun, tidak fokus tetapi dalam keadaan sadar atau tidak pingsan), serta menyebabkan kecanduan terhadap penggunaannya.³

Di Indonesia, kasus Narkotika telah menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Bahkan, saat ini tidak ada wilayah di kota-kota besar yang aman dari bahaya Narkotika. Kemudian, Narkotika sendiri telah masuk ke wilayah terkecil seperti kelurahan Rukun Warga (RW) dan sampai ke tingkat Rukun Tetangga (RT). Kondisi permasalahan Narkotika khususnya di kota-kota besar sangatlah kompleks. Saat ini, jumlah orang yang menggunakan Narkotika semakin meningkat secara signifikan. Indonesia yang notabene sebagai negara populasi terbesar di Asia Tenggara, pada tahun 2023 memiliki angka prevalensi penyalahgunaan Narkotika sebesar 1,73% dari total penduduknya atau 3,3 juta penduduk Indonesia.⁴ Oleh karenanya, Indonesia menjadi lokasi yang menarik bagi pengedar Narkotika internasional untuk mengirimkan dan memperdagangkan Narkotika ke wilayah Indonesia dan di wilayah Indonesia.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia, pada tahun 2022 jumlah kawasan rawan Narkotika sejumlah 8.002 wilayah, kemudian terdapat penurunan pada tahun 2023 yaitu sejumlah 7.426 wilayah.⁵ Selanjutnya, BNN melakukan evaluasi indikator kinerja Kabupaten/Kota yang termasuk dalam kategori "Tanggap Ancaman Narkotika " atau KOTAN yang menunjukkan hasil dari 122 Kabupaten/Kota yang dikategorikan sebagai Tanggap Ancaman Narkotika, 23 Kabupaten/Kota dikategorikan sebagai Sangat Tanggap, dan 99 Kabupaten/Kota lainnya

³ *Ibid*, hlm. 66.

⁴ Humas BNN, "HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar", <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/#:~:text=Sedangkan hasil survei nasional prevalensi,yang berusia 15-64 tahun>, diakses pada 08 Oktober 2024.

⁵ Humas BNN, "Tindak Tanpa Pandang Bulu, Terus Melaju", <https://bnn.go.id/tindak-tanpa-pandang-bulu-terus-melaju-untuk-indonesia-bersinar>, diakses pada 08 Oktober 2024.

dikategorikan sebagai Tanggap Ancaman Narkotika. Jumlah ini melebihi target 120 Kabupaten/Kota dari 173 Kabupaten/Kota.⁶

BNN melakukan program tersebut dikarenakan Tindak Pidana Narkotika sendiri dianggap sebagai Kejahatan yang luar biasa atau disebut juga dengan *extra ordinary crime* yang dampak dari perbuatan jahat tersebut merusak tatanan kehidupan penggunanya bahkan hingga merusak generasi masa depan bangsa. Peran Aparat Penegak Hukum sangatlah diperlukan dalam menerapkan hukum pidana terutama dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika, baik polisi sebagai penyidik dalam penyidikan yang berguna untuk menemukan barang bukti dan tersangka, kemudian jaksa sebagai penuntut umum yang akan mendakwa dan menuntut pelaku di persidangan, dan hakim yang akan memeriksa dan memutuskan perkara. Semua peran tersebut harus didasarkan pada keadilan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan menjaga tegaknya hukum di Indonesia.

Menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana yang dikutip oleh Fariaman Laia dan Laka Dodo Laia, maka definisi tindak pidana yaitu segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau perbuatan yang jika diperbuat maka mengakibatkan sanksi pidana bagi pelakunya.⁷ Dengan demikian, tindak pidana ini memiliki hubungan langsung dengan objek penelitian hukum pidana.⁸ Berbagai macam jenis tindak pidana salah satunya ialah Tindak Pidana Narkotika yang juga termasuk kedalam jenis Tindak Pidana Khusus, sehingga pengaturannya diatur oleh undang-undang khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁶ *Ibid.*

⁷ Fariaman Laia dan Laka Dodo Laia, "Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking", *Jurnal Panah Keadilan*, 2(2), 2023, hlm. 39, <https://doi.org/10.57094/jpk.v2i2.979>.

⁸ Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggung jawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 210.

Maraknya kasus Tindak Pidana Narkotika secara umum dapat terjadi akibat dari tiga faktor permasalahan, yaitu :⁹

1. Bandar narkotika memberikan janji keuntungan yang besar bagi pengedar narkotika di Indonesia, sehingga masyarakat tergiur menjadi pengedar narkotika.
2. Para pemakai narkotika merasa bahwa narkotika memberikan ketenangan dan kenyamanan hidup, sehingga stres psikologis dapat dihilangkan.
3. Keuntungan atas tindak pidana narkotika menghilangkan rasa takut bagi para pengedar terhadap resiko yang akan dihadapi seperti ditangkap dan bahkan menjadikan mereka lebih berani untuk melakukan kejahatan tersebut.

Jika dilihat dari faktor tersebut maka tidak dapat dipungkiri bahwa para pelaku Tindak Pidana Narkotika menghalalkan segala cara untuk melakukan tindakan-tindakan guna memperlancar tujuannya baik menjual atau membeli bahkan memproduksinya. Bahkan, di masa modern ini segala kemajuan yang dimiliki oleh teknologi dapat dimanfaatkan pula oleh pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam melancarkan aksinya karena dapat mempercepat mobilitas dan mengefisiensi waktu.¹⁰

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) sebagai pembaruan dari undang-undang narkotika sebelumnya memberikan sejumlah pengertian-pengertian baru, salah satunya ialah perluasan redaksional tentang Pemufakatan Jahat (*samenspanning*) yang sebelumnya tidak adanya definisi Permufakatan Jahat (*samenspanning*) pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997

⁹ Agung Triadami Pranata, "Praktek Penerapan Permufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat 1 Undang - Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *Diponegoro Law Journal*, 8(4), 2019, hlm. 2408, <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25504>.

¹⁰ Septi Cahyaning Putri, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengedar Narkotika Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) (Analisis Putusan No. 762/Pid.Sus/2022/PN.Sby)", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya, 2024, hlm. 1.

Tentang Narkotika.¹¹ Permufakatan jahat (*samenspanning*) menjadi salah satu tindakan yang banyak dilakukan dalam lingkup Tindak Pidana Narkotika.¹² Jika kita mendasarkan pada pasal 88 KUHP maka permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan kesepakatan dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan.¹³ Sehingga berdasarkan pasal 88 KUHP dikatakan permufakatan jahat (*samenspanning*) apabila memenuhi unsur sebagai berikut :

1. Terdapat dua orang atau lebih;
2. Terdapat kesepakatan diantara pihak;
3. Terdapat tujuan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Namun, jika didasarkan pada pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, permufakatan jahat (*samenspanning*) termasuk kejahatan disamakan dalam perbuatan pidana yang terdapat dalam pasal tersebut yaitu pasal 111 s.d. pasal 126 dan pasal 129. Sehingga, hukuman permufakatan disamakan dengan hukuman yang terdapat pada pasal pokok dengan delik selesai.¹⁴ Dalam praktiknya, aparat penegak hukum terdapat ketidakpastian aturan tentang peraturan untuk Tindak Pidana Narkotika yang melibatkan dua pelaku atau lebih yang melakukan kejahatan, karena pada dasarnya peraturan yang mengatur delik tersebut masihlah bersifat umum. Sehingga, terdapat perbedaan dalam penafsiran pasal 132 ayat (1) UU Narkotika di antara penegak hukum di Indonesia, baik oleh Kepolisian selaku Penyidik, Penuntut Umum, maupun dikalangan Hakim menyebabkan suatu keadaan bias dari

¹¹ Supriyadi Widodo Edyyono *et al*, *Kertas Kerja : Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil*, (Maidina Rahmawati (ed.)), Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2017, hlm. 14.

¹² Taufik Rinaldi, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Permufakatan Jahat Jual Beli Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 127/Pid. Sus/2022/PN Dmk)", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023, hlm. 1.

¹³ Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁴ Taufik Rinaldi, *Op. Cit.*, hlm. 2.

kepastian hukum penerapan pasal permufakatan jahat (*samenspanning*) dan penyertaan (*deelneming*) terhadap Tindak pidana narkotika di Indonesia.

Pemikiran mengenai kejahatan permufakatan jahat, mulai dari peraturan yang diatur dalam UU Narkotika maupun KUHP menimbulkan pertanyaan dalam peruntukannya. Pasal tersebut diperuntukan pada tindak pidana yang tidak selesai ataukah yang telah selesai dilakukan. Jika dilihat pada Putusan Nomor 2398/Pid.Sus/2021/PN Sby, pada uraian surat dakwaan, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika dengan perbuatan terdakwa mengambil paket ganja yang nantinya akan dijual kepada pembeli. Kemudian, terdakwa telah mengirimkan paket ganja tersebut kepada pembeli yang telah melakukan pembayaran sebesar Rp500.000 kepada terdakwa, setelah itu kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa yang telah selesai melaksanakan transaksi jual-beli narkotika tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwasanya delik pidana telah selesai.

Namun di sisi lain, pada kasus Tindak Pidana Narkotika atas nama Terdakwa Teddy Minahasa dalam Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt, Penuntut umum mendakwa terdakwa menggunakan pasal 114 ayat (2) UU Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dalam uraiannya perbuatan terdakwa juga telah selesai baik secara pembelian, penyerahan, maupun penjualan kembali. Namun, yang membedakan kedua putusan tersebut adalah penerapan pasalnya, terdapat Pasal 132 Ayat (1) UU Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP pada jenis delik pidana yang sama-sama telah selesai dilakukan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji terkait permufakatan jahat (*samenspanning*) dan penyertaan (*deelneming*) dalam Tindak Pidana Narkotika yang masih memiliki ketidakpastian hukum dalam

penerapannya, sehingga penulis menganggap penting untuk mengkaji kedua pasal tersebut untuk memastikan kepastian penegak hukum yang adil dan efektif. Terutama dalam Tindak Pidana Narkotika yang tidak serta merta pelaku hanya berjumlah satu orang, namun dapat melibatkan dua orang sehingga setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika. Dengan demikian, penulis memutuskan untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL TERHADAP PERMUFAKATAN JAHAT (*SAMENSPANNING*) DAN PENYERTAAN (*DEELNEMING*) DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2398/PID.SUS/2021/ PN SBY DAN PUTUSAN NOMOR 96/PID.SUS/2023/PN JKT.BRT)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan rumusan masalah untuk diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsepsi Penyertaan dan Permufakatan Jahat dalam Hukum Pidana Indonesia?
2. Bagaimana Penerapan Pasal Permufakatan Jahat (*Samenspanning*) dan Penyertaan (*Deelneming*) Dalam Putusan Nomor 2398/Pid.Sus/2021/PN Sby dan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dari itu tujuan penulis dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui Konsepsi Penyertaan (*Samenspanning*) dan Permufakataan Jahat (*Deelneming*) dalam Hukum Pidana di Indonesia.

2. Untuk mengetahui Penerapan Pasal Penerapan Pasal Permufakatan Jahat (*Samenspanning*) dan Penyertaan (*deelneming*) Dalam Putusan Nomor 2398/Pid.Sus/2021/PN Sby dan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka penelitian ini memiliki manfaat bagi dunia pendidikan, praktisi, dan khalayak ramai sebagai ilmu pengetahuan dan sarana edukasi, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Berdasarkan ruang teoritis, penelitian ini memiliki manfaat yaitu:

1. Memberikan pengetahuan, wawasan dan referensi kepada pembaca mengenai permufakatan jahat (*samenspanning*) dan penyertaan (*deelneming*) dalam Tindak Pidana Narkotika.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para aparat penegak hukum terkhusus penegak hukum yang bertugas dalam penanganan Tindak Pidana Narkotika.
3. Memberikan sumbangan keilmuan dan kepustakaan terhadap hukum pidana Indonesia terkhusus dalam pidana narkotika.
4. Menjadi literatur dan referensi bagi penulis yang berminat untuk meneliti permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

B. Manfaat Praktis

Berdasarkan ruang praktis, penelitian ini memiliki manfaat yaitu:

1. Bagi Penulis

Manfaat yang didapatkan penulis dalam penelitian ini adalah pengembangan pengetahuan dan wawasan penulis terhadap permufakatan jahat

(*samenspanning*) dan penyertaan (*deelneming*) dalam Tindak Pidana Narkotika, baik secara teori maupun praktik penerapannya.

2. Bagi Akademisi

Manfaat yang didapatkan akademisi dalam penelitian ini adalah menambah referensi, pengetahuan, maupun sumbangan pemikiran terhadap permufakatan jahat (*samenspanning*) dan penyertaan (*deelneming*) dalam Tindak Pidana Narkotika, baik secara teori maupun praktik penerapannya.

3. Bagi Aparat Penegak Hukum

Manfaat yang didapatkan aparat penegak hukum dalam penelitian ini adalah bahan pemikiran dalam melaksanakan tugasnya untuk menangani masalah Tindak Pidana Narkotika terutama berkaitan dengan permufakatan jahat (*samenspanning*) dan penyertaan (*deelneming*) dalam tindak pidana narkotika.

4. Bagi Masyarakat

Manfaat yang didapatkan masyarakat dalam penelitian ini adalah ilmu serta edukasi mengenai permufakatan jahat (*samenspanning*) dan penyertaan (*deelneming*) dalam Tindak Pidana Narkotika, baik secara teori maupun praktik penerapannya.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang ditulis oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Berikut tabel perbandingan penelitian yang meliputi persamaan dan perbedaan sebagai berikut:

No.	Nama Penulis, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Agung Triadami Pranata, (2019), Praktek Penerapan Permafakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat 1 Undang - Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	1) Penelitian berfokus pada implementasi penerapan pasal permufakatan jahat (<i>samenspanning</i>) dalam pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Tindak Pidana Narkotika. 2) Penelitian ini mengkaji penerapan pasal 132 Ayat 1 Undang - Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada putusan pengadilan.	1) Penelitian saat ini membahas disparitas penerapan pasal permufakatan jahat (<i>samenspanning</i>) dalam pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Tindak Pidana Narkotika. 2) Putusan yang dijadikan bahan kajian dalam penelitian berbeda, pada penelitian terdahulu menggunakan putusan 184/Pid.Sus/2016/PN/Tp g, sedangkan pada penelitian ini menggunakan putusan Nomor 2398/Pid.Sus/2021/Pn Sby dan putusan Nomor

			<p>96/Pid.Sus/2023/Pn.Jkt. Brt.</p> <p>3) Pada penelitian ini meninjau pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berkaitan dengan permufakatan jahat dalam Tindak Pidana Narkotika.</p>
2.	<p>Gerry Anderson Gultom, <i>et al</i>, (2019), Penerapan Unsur Permufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tentang Narkotika: Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:</p>	<p>1) Penelitian berfokus pada implementasi penerapan pasal permufakatan jahat (<i>samenspanning</i>) dalam pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.</p> <p>2) Penelitian ini mengkaji penerapan pasal 132 Ayat 1 Undang - Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada putusan pengadilan.</p>	<p>1) Penelitian saat ini membahas disparitas penerapan pasal permufakatan jahat (<i>samenspanning</i>) dalam pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Tindak Pidana Narkotika.</p> <p>2) Putusan yang dijadikan bahan kajian dalam penelitian berbeda, pada penelitian terdahulu menggunakan putusan Pengadilan Negeri</p>

	2644/Pid.Sus/2017/Pn.Mdn		<p>Medan Nomor: 2644/Pid.Sus/2017/PN Mdn, sedangkan pada penelitian ini menggunakan putusan Nomor 2398/Pid.Sus/2021/Pn Sby dan putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/Pn.Jkt. Brt.</p> <p>3) Pada penelitian ini meninjau pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berkaitan dengan permufakatan jahat dalam Tindak Pidana Narkotika.</p>
3.	Reza Riski Fadillah, (2021), Penafsiran Hukum Terhadap Pemufakatan Jahat Dalam Pasal 132 Ayat (1) Sebagai	1) Penelitian berfokus pada implementasi penerapan pasal permufakatan jahat (<i>samenspanning</i>) dalam pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35	1) Penelitian saat ini membahas disparitas penerapan pasal permufakatan jahat (<i>samenspanning</i>) dalam pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang

	<p><i>Bijzondere Delneming</i> Dari Pasal 55 Dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.</p>	<p>Tahun 2009 tentang Narkotika.</p> <p>2) Penelitian ini mengkaji penerapan pasal 132 Ayat 1 Undang - Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada putusan pengadilan.</p> <p>3) Meninjau pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berkaitan dengan permufakatan jahat dalam Tindak Pidana Narkotika.</p>	<p>Narkotika dalam Tindak Pidana Narkotika.</p> <p>2) Putusan yang dijadikan bahan kajian dalam penelitian berbeda, pada penelitian terdahulu menggunakan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 757/Pid/B/2015/PN_Bdg , sedangkan pada penelitian ini menggunakan putusan Nomor 2398/Pid.Sus/2021/Pn Sby dan putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/Pn.Jkt. Brt.</p>
--	---	---	--

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

Kesimpulan terhadap persamaan penelitian pada tabel di atas ialah penelitian terdahulu dengan penelitian ini berfokus pada implementasi Pasal permufakatan jahat (*samenspanning*) dan penyertaan (*deelneming*) dalam Tindak Pidana Narkotika. Oleh karena itu, analisis pada penelitian tersebut akan mengkaji dan menelaah pasal tersebut dengan praktik di dunia hukum sehingga penulis dapat memahami realita dalam penerapan pasal tersebut. Kemudian, penelitian terdahulu menggunakan putusan

pengadilan sebagai bahan kajian terhadap penerapan pasal 132 Ayat 1 UU Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam perkara tersebut sehingga penulis dapat melihat kesesuaian putusan tersebut dengan teori hukum pada pasal 132 Ayat 1 Undang - Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Persamaan terakhir yaitu dilakukan peninjauan terhadap pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berkaitan dengan permufakatan jahat dalam Tindak Pidana Narkotika arena irisan yang tipis terhadap penyertaan (*deelneming*) dalam KUHP dengan permufakatan jahat (*samenspanning*) dalam Undang - Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan demikian, berdasarkan persamaan terhadap objek penelitian terdahulu, maka peneliti melihat keunggulan dari penelitian yang ditulis oleh penulis. Keunggulan penelitian ini terletak pada komparasi terhadap putusan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga penulis melakukan peninjauan terhadap dua putusan yang memiliki perbedaan terhadap penerapan pasal tersebut yang berimplikasi terhadap kepastian hukum dalam hukum di Indonesia. Pada penelitian ini, penulis tidak hanya menggunakan pasal 132 Ayat 1 Undang - Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun penulis menggunakan pula pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyertaan (*deelneming*). Penelitian ini tidak hanya melakukan peninjauan terhadap disparitas penerapan pasal permufakatan jahat (*samenspanning*) dan penyertaan (*deelneming*) dalam Tindak Pidana Narkotika, namun pada penelitian ini penulis memberikan argumentasi hukum terhadap penerapan pasal tersebut. Sehingga, penulis berharap penelitian ini menjadi sumber yang berkualitas dan berharga untuk akademisi, penegak hukum, dan juga pembuat kebijakan agar nantinya dalam pembuatan kebijakan tersebut lebih konkrit dan tidak ambigu.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana yang dikutip oleh Muhaimin, jenis penelitian dalam lingkup ilmu hukum dibagi menjadi dua, yaitu:¹⁵

1. Penelitian Hukum Normatif; dan
2. Penelitian Hukum Empiris.

Secara konsepsi, maka jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu jenis penelitian pada lingkup keilmuan hukum yang menggunakan cara dengan mengkaji bahan kepustakaan atau disebut dengan data sekunder¹⁶ Sedangkan, jenis penelitian hukum empiris yang juga disebut jenis penelitian hukum sosiologis adalah jenis penelitian hukum dengan mengkaji hukum terhadap data primer.¹⁷

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif sehingga penelitian ini didasarkan pada norma-norma dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan narkoba. Peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan dalam penelitian ini diantara lain adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba kemudian Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara garis besar, maka penelitian hukum normatif akan merujuk kepada pembahasan-pembahasan diantaranya:¹⁸

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 28 dikutip dari Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1995. hlm 13-14.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 47

¹⁷ *Ibid*. hlm. 82

¹⁸ *Ibid*, hlm. 48-49

1. Melakukan penelitian mengenai asas-asas hukum dengan meneliti unsur yang terkandung di dalamnya baik secara unsur ideal maupun unsur nyata.
2. Melakukan penelitian terhadap sistematika yang ada di dalam hukum dengan mengidentifikasi pengertian pokok dalam hukum, baik berupa subyek hukum, hak dan kewajiban, maupun peristiwa hukum.
3. Melakukan keselarasan hukum dengan melakukan sinkronisasi secara vertical maupun horizontal. Dengan kata lain, penelitian ini meneliti keserasian hirarki perundang-undangan agar tidak bertentangan.
4. Melakukan perbandingan hukum dengan mendasar pada ilmu terkait sistem hukum dan membandingkannya dengan sistem hukum negara lain.
5. Melakukan penelitian sejarah dari hukum yang berlaku dengan meneliti perkembangan hukum dalam kurun waktu tertentu.

Sifat penelitian dalam penelitian yang penulis lakukan saat ini adalah bersifat preskriptif. Oleh karenanya, pada penelitian ini penulis akan memberikan argumentasi atas fakta atau peristiwa hukum yang diteliti apakah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan.¹⁹

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian berfungsi sebagai rancangan terhadap suatu penelitian yang akan dilakukan sehingga nantinya akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan dari penelitian yang dirumuskan.²⁰ Jenis pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

¹⁹ *Ibid*, hlm. 71

²⁰ *Ibid*, hlm. 55

Pendekatan peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memeriksa semua peraturan perundang-undangan serta regulasi berkaitan dengan penerapan pasal terhadap kejahatan *samenspanning* dalam Tindak Pidana Narkotika. Sehingga pendekatan ini berkaitan dengan *ratio legis* dan dasar ontologis sumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan demikian, penulis mampu memahami filosofis dari dasar pembuatan peraturan melalui *ratio legis* tersebut.²¹

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari doktrin-doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum.²² Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menggunakan doktrin dan pandangan hukum yang berkaitan dengan penerapan pasal terhadap kejahatan *samenspanning* dalam Tindak Pidana Narkotika untuk membangun argumentasi hukum untuk memecahkan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu dalam objek penelitian.²³ Objek dalam penelitian ini adalah penerapan pasal terhadap kejahatan *samenspanning* dalam Tindak Pidana Narkotika. Kasus yang dijadikan bahan telaah oleh penulis adalah Putusan Nomor 2398/Pid.Sus/2021/Pn Sby Dan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Brt.

²¹ *Ibid*, hlm. 94

²² Muhaimin, *Op.cit.*, hlm. 57

²³ *Ibid*.

1.6.3 Bahan Hukum

Untuk meneliti isu hukum dan juga memberikan preskripsi atas permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka diperlukan sumber-sumber penelitian hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder atau disebut juga sebagai data kepustakaan.²⁴ Data sekunder menggunakan bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut diantaranya:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum seperti peraturan perundang-undangan. Nantinya bahan hukum primer akan didukung oleh bahan hukum sekunder untuk melengkapi sumber penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini berisi sumber-sumber yang mendukung dan memperjelas bahan hukum primer termasuk pendapat para ahli hukum yang tercantum dalam buku, jurnal, artikel, dan jenis tulisan lainnya yang berkaitan yang berkaitan dengan penerapan pasal terhadap kejahatan *samenspanning* dalam Tindak Pidana Narkotika.²⁵

3. Bahan Hukum Tersier

²⁴ *Ibid*, hlm. 59

²⁵ *Ibid*, hlm. 63

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang membantu dan mendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
2. Kamus hukum;
3. Ensiklopedia;

Nantinya bahan hukum tersier akan memberikan perspektif yang berbeda mengenai objek penelitian yang ditulis oleh penulis.²⁶

1.6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad sebagaimana yang dikutip oleh muhaimin, dalam penelitian hukum dengan jenis penelitian hukum normative maka terdapat tiga jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu:²⁷

1. Studi Kepustakaan (*bibliography study*);
2. Studi Dokumen (*document study*); dan
3. Studi Arsip atau Berkas (*file or record study*).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum studi pustaka (*bibliography study*), sehingga penulis melakukan pengkajian terhadap informasi tertulis mengenai objek penelitian dari berbagai sumber serta telah banyak dilakukan publikasi kepada khalayak umum seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, buku ilmu hukum, serta jurnal hukum. Dalam melaksanakan pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka (*bibliography study*) maka penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:²⁸

²⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media, Depok, 2018, hlm. 151.

²⁷ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 65-66.

²⁸ *Ibid.*

- 1) Mengidentifikasi sumber bahan hukum yang dalam hal ini dapat berupa inventaris perpustakaan atau dapat diakses secara langsung dari sumbernya;
- 2) Selanjutnya, penulis menggunakan daftar isi produk hukum untuk mengidentifikasi bahan hukum yang diperlukan oleh penulis dalam objek penelitiannya;
- 3) Kemudian, penulis mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan pada lembar catatan yang telah dirancang secara khusus. Setiap bahan hukum penulis berikan tanda (*coding*) dan selanjutnya penulis klasifikasikan sumber bahan hukum tersebut berdasarkan sumbernya dan urutan perolehannya; dan
- 4) Terakhir, penulis menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh dengan masalah dan tujuan penelitian.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, metode ini dilakukan dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap bahan hukum.²⁹ Tujuan dilakukannya penafsiran tersebut untuk melihat apakah bahan hukum primer terdapat kekosongan hukum, bertentangan dengan hukum lainnya, maupun hukum tersebut tidak jelas atau kabur.³⁰ Penulis menggunakan penafsiran gramatikal dalam penelitian ini, sehingga nantinya penulis menelaah arti ataupun makna kata dalam undang-undang.

²⁹ *Ibid*, hlm. 68

³⁰ *Ibid*.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini, penulis akan membagi menjadi 4 (empat) bab dengan di dalamnya terdapat sub-bab. Sistematika penulisan penelitian ini penulis awali dengan judul yaitu **“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL TERHADAP PERMUFAKATAN JAHAT (*SAMENSPANNING*) DAN PENYERTAAN (*DEELNEMING*) DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2398/PID.SUS/2021/PN SBY DAN PUTUSAN NOMOR 96/PID.SUS/2023/PN JKT.BRT)”**.

Bab Pertama berisi bab pendahuluan. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum dari pokok permasalahan penelitian serta di dalamnya terdapat sub-bab seperti sub-bab pertama berisi latar belakang permasalahan penelitian ini, sub-bab kedua berisi rumusan masalah penelitian, sub-bab ketiga berisi tujuan penelitian dari penulisan skripsi, sub-bab keempat adalah manfaat penelitian dari penulisan skripsi, sub-bab kelima menjelaskan mengenai keaslian penelitian, sub-bab keenam menguraikan metode yang digunakan dalam kepenulisan skripsi ini, dan yang terakhir sub-bab ketujuh yang berisikan tinjauan pustaka.

Bab Kedua berisi pembahasan mengenai konsepsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada kejahatan *samenspanning* dalam Tindak Pidana Narkotika pada bab ini akan dibagi menjadi dua sub-bab yaitu sub-bab pertama akan membahas mengenai konsepsi Permufakatan Jahat (*Samenspanning*) pada Pasal 88 KUHP dan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam

Tindak Pidana Narkotika dan sub-bab kedua akan membahas mengenai konsepsi Penyertaan (*Deelneming*) pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bab Ketiga berisi pembahasan mengenai tinjauan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada kejahatan *samenspanning* dalam Tindak Pidana Narkotika studi kasus Putusan Nomor 2398/Pid.Sus/2021/Pn Sby dan Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/Pn.Jkt.Brt. pada bab ini akan dibagi menjadi dua sub-bab yaitu sub-bab pertama akan membahas mengenai peninjauan penerapan pasal pada Putusan Nomor 2398/Pid.Sus/2021/Pn Sby dan sub-bab kedua akan membahas mengenai peninjauan penerapan pasal pada Putusan Nomor Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/Pn.Jkt.Brt.

Bab Keempat berisi kesimpulan terhadap pembahasan pada bab kedua dan bab ketiga. Selanjutnya bab ini akan memberikan saran atas permasalahan yang diangkat oleh penulis.

1.6.7 Jadwal Penelitian

No.	Jadwal Penelitian	Sept 2024	Okt 2024	Nov 2024	Des 2024	Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025
1.	Pengajuan Judul								
2.	Acc Judul								
3.	Pengumpulan Data								
4.	Penulisan Proposal Skripsi dan Bimbingan								
5.	Seminar Proposal Skripsi								

6.	Revisi Proposal Skripsi								
7.	Pengumpulan Revisi Proposal Skripsi								
8.	Penulisan Skripsi dan Bimbingan								
9.	Sidang Skripsi								

Tabel 2. Jadwal Penelitian

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1.7.1.1 Pengertian Narkotika

Secara definisi, maka berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka secara definisi ialah:³¹

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Kemudian, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, suatu obat yang digunakan untuk menimbulkan rasa tenang pada saraf, timbulnya kekebalan terhadap rasa sakit, menyebabkan kantuk, atau merangsang (bukan seksual).

Para ahli juga memiliki beberapa definisi terkait narkotika. Menurut Soedjono D sebagaimana yang dikutip oleh Rumanul Hidayat,

³¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

narkotika adalah sebuah zat dengan penggunaannya dimasukkan ke dalam tubuh, kemudian akan bereaksi dan memengaruhi tubuh dari pemakai zat tersebut.³² Menurut Kurniawan sebagaimana yang dikutip oleh Rina Heningsih Gustina Tampubolon menegaskan bahwa narkotika merupakan suatu zat kimia yang memengaruhi psikologis pemakai yang dapat berupa perasaan dan tingkah laku dengan penggunaannya baik diminum dan cara cara lainnya.³³

Pengertian lain juga disampaikan oleh kepala Biro Bea dan Cukai AS sebagaimana yang dikutip oleh Moh. Taufik Makaro, dkk., narkotika merupakan suatu zat yang membuat candu ataupun zat lain yang diambil dari bahan-bahan seperti *morphine*, dan sejenisnya serta termasuk narkotika sintesis yang memproduksi zat- zat, selanjutnya obat-obatan yang tergolong dalam *hallucinogen* dan *stimulant*.³⁴ Secara etimologi, narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*Narke*” yang artinya terbius, sehingga seseorang tidak bisa merasakan apa apa karena menggunakannya.³⁵ Kemudian, narkotika dalam bahasa inggris disebut “*narcotics*” yang berarti obat bius. Karena memang pada dasarnya narkotika dapat membius seseorang agar tidak sadarkan diri sehingga orang tidak dapat merasakan apapun.³⁶ Namun, dalam penelitian ini istilah yang digunakan bukanlah sekedar “*narcotics*”, tetapi

³² Rumanul Hidayat, *Bahaya Narkotika, Miras, Merokok, Penyimpangan Seks Pada Generasi Muda*. Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2022, hlm. 9.

³³ Tampubolon, Rina Heningsih Gustina, “Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkotika Di Kota Samarinda.”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 3(1), 2015, hlm. 143.

³⁴ Moh. Taufik Makaro, Suhasril, Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 16-17

³⁵ Nys. Arfa, “Sosialisasi Tentang Bahaya Narkotika Di Kalangan Sekolah Dasar Di Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi.”, *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, vol. 3(2), 2019, hlm. 213.

³⁶ Aris Prio Agus Santoso, *Tindak Pidana Khusus*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022, hlm. 31

menggunakan istilah “*drugs*” yang secara farmasiologi sama artinya dengan sejenis zat yang apabila digunakan memengaruhi tubuh pemakai, seperti mengubah kesadaran dan memberikan dorongan yang dapat memengaruhi perilaku manusia.³⁷

1.7.1.2 Golongan Narkotika

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijelaskan bahwasanya narkotika digolongkan ke dalam 3 golongan dan penggolongan tersebut telah dilakukan perubahan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, penggolongan tersebut ialah sebagai berikut:³⁸

1. Narkotika yang termasuk dalam golongan I : Narkotika golongan ini berpotensi sangat tinggi untuk menjadikan penggunaanya ketergantungan dan golongan narkotika ini tidaklah dipergunakan terhadap kegiatan cterapi contoh narkotika golongan ini seperti *heroin, kokain*, dan ganja.
2. Narkotika yang termasuk golongan II : Narkotika golongan ini dapat dikatakan menyebabkan ketergantungan namun narkotika ini masih dapat digunakan untuk terapi dalam hal alternatif akhir, contoh narkotika golongan ini ialah *morfin dan pertidin*.
3. Narkotika yang termasuk golongan III : Narkotika golongan ini tidaklah menyebabkan ketergantungan tinggi, kemudian juga

³⁷ Muhammad Hairul dan Desi Anisah, “Tinjauan Yuridis Pasal 54 UU Narkotika: Rehabilitasi Sebagai Solusi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.”, *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, vol. 1(4), 2024, hlm. 59.

³⁸ Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

narkotika ini banyak digunakan sebagai bahan dalam terapi,
contoh : *codein*

1.7.1.3 Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan teori hukum, tindak pidana dibagi kedalam beberapa istilah. Dalam bahasa Belanda, istilah tindak pidana disebut dengan “*strafbaarfeit*”, kemudian dalam bahasa Inggris disebut dengan “*crime*”. Dalam ranah hukum pidana, digunakan istilah “Tindak Pidana”. Istilah tersebut sering digunakan karena pihak Kementerian Kehakiman menggunakannya dalam perundang-undangan. Penggunaan kata “tindak” pada istilah tindak pidana memanglah lebih pendek daripada kata “perbuatan”, namun kata “tindak” tidaklah merujuk ke sesuatu yang tidak memiliki arti. Kata “tindak” memiliki arti kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, serta sikap tubuh seseorang.³⁹ Sehingga tindak pidana dapat dikatakan perbuatan ataupun tingkah seseorang melakukan pidana.

Tindak pidana narkotika adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang terkait narkotika.⁴⁰ Sehingga, perbuatan tersebut dapat berupa produksi, peredaran, penyalahgunaan, atau kepemilikan narkotika tanpa izin berdasarkan hukum di Indonesia. Tindak pidana narkotika di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang juga sebagai *lex specialis* dari KUHP. Lahirnya peraturan tersebut diakibatkan tindak pidana narkotika

³⁹ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Cetakan 9, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 59

⁴⁰ Raja Gukguk, Roni Gunawan dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Tindak Pidana Narkotika Sebagai *Transnasional Organized Crime*.", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 1(3), 2019, hlm. 337

termasuk dalam kejahatan yang serius serta dampaknya yang sangat besar sehingga dapat menyerang individu, masyarakat, hingga ke bangsa.

Jika didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Tindak Pidana Narkotika dibagi menjadi 2 kelompok yaitu peredaran ilegal narkotika dan juga penyalahgunaan narkotika.⁴¹ Peredaran narkotika yang ilegal sudah menjadi masalah yang serius, karena peredaran ini sudah dilakukan dengan menggunakan teknik yang canggih dan modus operandi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, secara pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan individu dalam pembuatan narkotika dilakukan dengan cara yang baik agar tidak tertangkap oleh penegak hukum. Kemudian, penyalahgunaan narkotika pada saat ini sudah tidak hanya tertuju kepada strata sosial masyarakat tertentu, namun penyalahgunaan narkotika saat ini sudah menjangkau seluruh lapisan masyarakat bahkan hingga ke golongan masyarakat kelas atas dan berpendidikan.⁴²

1.7.2 Tinjauan Umum Tentang Permufakatan Jahat

1.7.2.1 Pengertian Permufakatan Jahat

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, secara jelas disebutkan pada Pasal 1 angka 18 bahwasanya:⁴³

⁴¹ Hikmah Putri Amalia, Naida Andhita Pasa, dan Salsabila Nur Sahara D, "Problematisa Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia", *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, vol. 5(3), 2024, hlm. 284.

⁴² Bayu Puji Hariyanto, "Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkotika Di Indonesia.", *Jurnal Daulat Hukum*, vol. 1(1), 2018, hlm. 201-202

⁴³ Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

“Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.”

Definisi tersebut dapat dikatakan sebagai perluasan makna dari pengaturan mengenai permufakatan jahat di dalam Pasal 88 KUHP. Jika melihat pada pasal tersebut maka pengertian permufakatan jahat sebagai berikut:⁴⁴

“Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.”

Oleh karena itu, persamaan kedua pasal tersebut dalam pendefinisian terhadap permufakatan jahat ialah perbuatan perencanaan oleh dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan kejahatan.

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Penyertaan

1.7.3.1 Pengertian Penyertaan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penyertaan merupakan kata yang berasal dari kata dasar “Serta” yang memiliki arti ikut, mengikut, bersama-sama dengan, menyertai, menemani, untuk membantu, iku-ikut, ikut campur. Oleh karenanya, penyertaan dapat disebut sebagai suatu perbuatan untuk ikut dan turut pada suatu hal. Kemudian, kata penyertaan berasal dari bahasa Belanda yaitu “*deelneming*” yang memiliki arti turut sertanya satu orang ataupun lebih ketika melakukan suatu tindak pidana.⁴⁵

⁴⁴ Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁵ Ike Indra Agus Setyowati, “Pembantuan Dan Penyertaan (Deelneming) Dalam Kasus Perkosaan Anak”, *Media Iuris*, Vol. 1(2), 2018, hlm. 284.

Menurut Van Hamel sebagaimana yang dikutip oleh Vience Ratna Multi Wijaya, penyertaan dijadikan sebagai ajaran general mengenai pertanggungjawaban dan pembagian.⁴⁶ Oleh karenanya, suatu tindak pidana dapat terjadi dengan pelaku lebih dari satu orang yang saling membantu baik secara psikis maupun fisik sehingga tindak pidana tersebut dapat disebut dengan tindak pidana penyertaan.⁴⁷ Selanjutnya, penyertaan terbagi menjadi 2 golongan yaitu pihak yang kedudukannya disamakan dengan pelaku dan pihak yang menjadi pembantu dalam kejahatan.⁴⁸

Menurut Lukman Hakim, penyertaan merupakan seseorang yang turut menjadi salah satu bagian yang berkaitan atau bersama dengan orang lain untuk melaksanakan perbuatan jahat, baik sebelum tindakan tersebut terjadi (perencanaan), pada sebelum terjadinya tindak pidana (menyuruh atau menggerakkan orang lain), pada saat tindak pidana terjadi (bersama-sama melakukan atau dibantu untuk melakukan), dan pada setelah tindak pidana selesai dilakukan (menyembunyikan hasil maupun pelaku tindak pidana).⁴⁹ Sehingga, peran ataupun hubungan antara pihak yang melakukan tindak pidana perlu dilihat, walaupun pada dasarnya hukuman bagi pelaku dalam penyertaan disamakan, namun berbeda bagi pihak yang terlibat dengan cara membantu tindak pidana tersebut.

⁴⁶ Vience Ratna Multi Wijaya, *Percobaan, Penyertaan, Gabungan Tindak Pidana, Gugurnya Hak Penuntutan Dan Menjalankan Pidana Serta Residiv (2p2g)*, Damera Press, Jakarta, 2023, hlm. 51

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 75

⁴⁹ *Ibid.*